



P E N E T A P A N
Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

DEBBY ARUNA, Tempat/ Tanggal lahir Kendal, 7 Oktober 1992, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Tempat Tinggal Diponayan, Rt.001, Rw.003, Desa Kebongunung, Kecamatan Loana, Kabupaten Purworejo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yunus, S.H.,M.H.,C.L.A, Agustinus Wahyu Pambengkas, S.H.,M.H. dan Pipin Setyanto Advokat yang berkantor di kantor Advokat dan Legal Consultans Adil Indonesia yang berlatam di JL Jendral Sudirman, No.41 Kabupaten Purworejo Jawa Tengah dan berdomisili elektronik di lawyeryunus2@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 20 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Pwr, tanggal 11 Juli 2023, Tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal, Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Pwr, tanggal 11 Juli 2023, Tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca dan mempelajari berita acara persidangan dan segala surat-surat yang terkait dalam perkara tersebut;

Telah memperhatikan surat – surat bukti dan mendengarkan keterangan Para Saksi dalam perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo dengan Register Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Pwr, tanggal 11 Juli 2023, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

Hal 1 dari 9 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Pwr



1. Bahwa Pemohon adalah anak dari seorang ibu yang bernama **Titin Sunarsih**;
2. Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan di Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kendal sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No 593/TP/1995 tertanggal 20 April 1995 oleh orang tua pemohon;
3. Bahwa pada akta kelahiran tersebut terdapat kekeliruan penulisan nama dan tahun lahir Pemohon yang tertulis **DEBY ARUNA, Tujuh Oktober Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga (7 Oktober 1993)**, yang benar adalah **DEBBY ARUNA, Tujuh Oktober Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua (7 Oktober 1992)** sesuai dengan dokumen- dokumen antara lain :
 - 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3324014710920002 tertanggal 22 Januari 2020;
 - 2) Kartu Keluarga (KK) No. 3306150401180001 tertanggal 05 September 2019;
 - 3) Ijazah Sekolah Dasar (SD) No. DN-03 Dd 0551093 tertanggal 30 Juni 2004;
 - 4) Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) No. DN-03 DI 0219494 tertanggal 22 Juni 2007;
 - 5) Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C No. DN-PC 0225116 tertanggal 07 Juni 2018
 - 6) Surat Keterangan Nomor 145.3/182/2023 tertanggal 20 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Kebon Gunung, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo.
4. Bahwa karena untuk keperluan mendaftar pekerjaan, maka Pemohon sudah berusaha menyesuaikan nama dan tahun kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal namun ditolak dengan alasan harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;
5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemohon bermaksud memohon Penetapan Pengadilan Negeri Purworejo untuk perbaikan atau pembetulan nama dan tahun kelahiran Pemohon pada pada Akta Kelahiran;

Berdasarkan Uraian tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Purworejo melalui Hakim Pemeriksa perkara selanjutnya berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi :

Hal 2 dari 9 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan nama dan tahun kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran No 593/TP/1995 tertanggal 20 April 1995 atas nama DEBY ARUNA lahir 7 Oktober 1993 dirubah menjadi DEBBY ARUNA lahir 7 Oktober 1992.
3. Memberikan izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal untuk mengganti nama dan tahun kelahiran Pemohon menjadi DEBBY ARUNA lahir 7 Oktober 1992 pada Akta Kelahiran .
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

DAN

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Cq.Hakim Pemeriksa perkara berpendapat lain mohon Penetapan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan kuasa Hukumnya datang di persidangan, dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan **dimana isi Permohonan dalam posita ada perbaikan;**

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Debby Aruna, NIK. 3324014710920002, tertanggal 22 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda **P-1;**
2. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Debby Aruna, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Pendidikan Kesetaraan Program Paket C atas nama Debby Aruna, selanjutnya diberi tanda **P-3;**
4. Fotocopy surat keterangan dari pemerintahan kabupaten Purworejo kecamatan Loano Desa Kebon Gunung, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran atas nama Debby Aruna, selanjutnya diberi tanda **P-5;**
6. Fotocopy Kartu Keluarga nomor 330615040401180001, atas nama Kepala Keluarga Debby Aruna, tertanggal 5 September 2019, selanjutnya diberi tanda **P-6;**
7. Fotocopy Kutipan Akta Cerai Nomor 1511/AC/2016/PA/kdl, selanjutnya diberi tanda **P-7;**
8. Fotocopy Ijazah sekolah Dasar atas nama Debby Aruna, selanjutnya diberi tanda **P-8;**

Hal 3 dari 9 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-8 berupa fotocopy telah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, dan surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sutrahdi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama dan tahun kelahiran;
- Bahwa dalam akta kelahiran Pemohon tertulis nama pemohon Deby Aruna lahir pada tanggal 07 oktober 1993 menjadi Debby Aruna lahir pada tanggal 7 Oktober 1992;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Diponayan, RT001, RW003, Desa Kebongunung, Kec. Loano, Kab. Purworejo ;
- Bahwa Ibu dari Pemohon bernama Titin Sunarsih ;
- Bahwa Setahu saksi tujuan pemohon supaya identitas Pemohon sama baik di dalam KTP, Ijazah, maupun dalam Akta Kelahiran dan untuk keperluan melamar pekerjaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon telah membenarkannya;

2. **Saksi Dwi Putranto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama dan tahun kelahiran;
- Bahwa dalam akta kelahiran Pemohon tertulis nama pemohon Deby Aruna lahir pada tanggal 07 oktober 1993 menjadi Debby Aruna lahir pada tanggal 7 Oktober 1992;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Diponayan, RT001, RW003, Desa Kebongunung, Kec. Loano, Kab. Purworejo ;
- Bahwa Ibu dari Pemohon bernama Titin Sunarsih ;
- Bahwa Setahu saksi tujuan pemohon supaya identitas Pemohon sama baik di dalam KTP, Ijazah, maupun dalam Akta Kelahiran dan untuk keperluan melamar pekerjaan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk memperbaiki nama dan tahun lahir yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon yang telah dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kendal Nomor 593/TP/1995, atas nama Deby Aruna, tertanggal 20 April 1995 yang tertulis 7 oktober 1993 menjadi Debby Aruna lahir pada tanggal 7 Oktober 1992;

Menimbang, bahwa Akta kelahiran adalah merupakan Identitas diri seseorang yang pembuatannya di dasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan atau orang yang membantu proses kelahiran dan pembuatan akta kelahiran tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan/ diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat Kelurahan atau Desa. Pemberian akta kelahiran kepada seorang adalah merupakan bagian dari perlindungan terhadap hak-hak warga Negara;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam pasal 52 telah menegaskan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon dan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk untuk kemudian oleh Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil dan perubahan nama menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam pasal 1 angka 17 menegaskan termasuk salah 1 (satu) peristiwa penting;

Hal 5 dari 9 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan, maka Pemohon haruslah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Sutrahdi dan Saksi Dwi Putranto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3324014710920002, atas nama Debby Aruna dan bukti P-6 berupa Kartu Keluarga, Nomor 3306150401180001, atas nama kepala keluarga Debby Aruna, telah terbukti bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purworejo sehingga memiliki hak untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya, Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon yang tertulis didalam Akta Kelahiran nomor : 593/TP/1995 tanggal 20 April 1995 dari Deby Aruna menjadi Debby Aruna dan juga tahun lahir Pemohon yang tertulis tahun 1993 menjadi 1992;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3324014710920002, atas nama Debby Aruna dan bukti P-2 dan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran, nomor : 593/TP/1995 tanggal 20 April 1995 dari Deby Aruna, kemudian Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama dan tahun lahir tersebut menjadi Debby Aruna dan lahir pada tahun 1992, dimana hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Sutrahdi dan Saksi Dwi Putranto yang menerangkan jika Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon yang semula bernama Deby Aruna menjadi Debby Aruna dan tahun lahir Pemohon yang semula tertulis 1993 menjadi 1992. Selanjutnya para Saksi menerangkan jika Pemohon yang bernama Deby Aruna tersebut terjadi kesalahan dalam pencatatan dalam akta kelahiran, sehingga Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon tersebut yang semula tertulis di Akta kelahiran bernama Deby Aruna menjadi Debby Aruna dan tahun lahir Pemohon yang semula tertulis 1993 menjadi 1992.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari Petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 (satu) Pemohon yang pada pokoknya memohon agar Hakim menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon, oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum –

Hal 6 dari 9 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum selanjutnya, maka akan dipertimbangkan pada bagian akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 (dua) Pemohon yang pada pokoknya memohon agar menetapkan sah ganti/perubahan nama dan tahun lahir pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **Deby Aruna** menjadi **Debby Aruna dan tahun lahir Pemohon yang semula tertulis 1993 menjadi 1992**, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 593/TP/1995 tanggal 20 April 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal tertanggal 20 April 1995 menjadi **Debby Aruna**, berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terdapat petunjuk yang jelas dan terang jika nama Pemohon yang sebelumnya tertulis pada akta kelahiran Pemohon yaitu **Deby Aruna** untuk dapat di rubah menjadi **Debby Aruna dan tahun lahir Pemohon 1993 dirubah menjadi tahun 1992** adalah tidak bertentangan dengan Hukum, sehingga menurut pendapat Hakim permohonan yang diajukan Pemohon agar perubahan nama Pemohon dan tahun lahir pemohon dalam akta kelahiran menjadi Debby Aruna yang lahir pada tahun 1992 sangat beralasan menurut hukum sehingga agar perubahan nama Pemohon dan tahun lahir pemohon dapat di rubah sehingga tidak menyulitkan Pemohon di kemudian hari maka Hakim berpendapat permohonan yang diajukan Pemohon pada petitum angka 2 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 (tiga) Pemohon yang pada pokoknya memohon agar Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melapor kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini, Hakim mempertimbangkan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam pasal 52 dan Undang-Undang Republik Indonesia No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam pasal 1 angka 17 menegaskan bahwa pencatatan perubahan nama dan tahun lahir berdasarkan penetapan Pengadilan merupakan termasuk salah 1 (satu) peristiwa penting dan oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka perubahan nama tersebut harus diketahui oleh umum dan sebagai media untuk itu adalah pendaftaran pada instansi yang berwenang, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan sehelai salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal melalui Dinas Kependudukan dan

Hal 7 dari 9 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Purworejo atau Dinas yang berkompeten, untuk didaftarkan dalam buku yang diperuntukkan untuk itu, oleh karenanya petitum Permohonan Pemohon angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 (empat) Pemohon yang pada pokoknya memohon agar Hakim membebaskan biaya perkara kepada Pemohon, Hakim mempertimbangkan berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan terhadap permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dan oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan serta perkara Permohonan termasuk jenis perkara volunter, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (dua), petitum ke-3 (tiga) dan petitum ke-4 (empat) Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai petitum ke-1 (satu) Permohonan Pemohon yang memohon agar Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan dan koreksi redaksi amar dalam perkara a quo, maka dalam praktek peradilan di Indonesia, perihal mengenai adanya redaksi amar penetapan yang tidak sebagaimana redaksi petitum Permohonan Pemohon adalah diperbolehkan sepanjang perubahan/perbaikan redaksi tersebut adalah merupakan penyempurnaan dan tidak merupakan perubahan yang bersifat prinsip atau penambahan tuntutan;

Mengingat, Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah di rubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama dan tahun lahir Pemohon dari Deby Aruna menjadi Debby Aruna dan tahun lahir pemohon yang tertulis tahun 1993 menjadi tahun 1992 dalam Akta Kelahiran Nomor Nomor 593/TP/1995, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal tanggal 20 April 1995;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal untuk dicatat dalam daftar yang bersangkutan tentang perubahan nama tersebut;

Hal 8 dari 9 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp154.000,00 (Seratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, oleh M. Budi darma, S.H. sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Pwr, tanggal 11 Juli 2023, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Heny Suryani, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penasihat Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

HENY SURYANI, S.H.

M. BUDI DARMA, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara Nomor 54/Pdt.P/2023/PN.Pwr:

1. Proses	: Rp	75.000,00
2. Panggilan	: Rp	0
3. Penggandaan	: Rp	19.000,00
4. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
5. PNBP	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
7. Redaksi	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	154.000,00

(Seratus lima puluh empat ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Pwr